

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang semakin luas, nyata dan bertanggung jawab, sebagai mana undang-undang Nomor 32 tahun 2003, maka izin perikanan dan kelautan dan pungutan Retribusi Atasnya merupakan Kewenangan Kabupaten yang sekaligus menjadi sumber pendapatan Daerah dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk peraturan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang izin usaha Kelautan dan Perikanan serta pernyataan retribusi atasnya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1985 tentang Zona Ekonomi Ekseklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
 - 5. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
 - 6. Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);

7. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah, Sebagaiman telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 34 tahun 200 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1984 Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3536);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undang dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 70);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kerja Pemerintah Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retrebusi Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1998 tentang Pedoman tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2006 tentang usaha perikanan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

**DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TENTANG IZIN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN SERTA
PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legeslatif Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
7. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan pengolahan, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan, mengangkut dan pengumpul ikan untuk tujuan komersial;

8. Ikan adalah semua jenis komoditi Kelautan dan Perikanan yang meliputi ikan bersirip, Crustacea, Molusca, Coelenterata, Echinodermata, Amphibia, Reptilia dan Mamalia serta Algae yang memanfaatkan perairan laut, air payau dan air tawar, baik sebagian atau seluruh hidupnya untuk tumbuh, baik ikan hidup, ikan segar, olahan utuh maupun olahan sebagian tubuh ikan;
9. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan dalam keadaan yang tidak dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkutnya untuk tujuan komersial;
10. Usaha pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan atau membiakan ikan dan pemanen hasilnya dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial;
11. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan dan melakukan survey eksplorasi perikanan;
12. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus digunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan atau mengawetkan;
13. Kapal Pengangkut Ikan adalah alat angkut lainnya yang dipergunakan untuk mengangkut ikan, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan;
14. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
15. Alat tangkap statis adalah alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang sifatnya menetap seperti : sero, bagan tetap, kilung, bubu, tuguk dan lain-lain;
16. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan usaha lainnya;
17. Perusahaan perikanan dan perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan usaha Perikanan dan dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia;
18. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
19. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;

20. Wilayah Pengelolaan Perikanan adalah Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
21. Perluasan Usaha Peangkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal Perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha diluar yang tercantum dalam Izin Usaha Perikanan (IUP);
22. Perluasan pembudidayaan adalah penambahan areal lahan dan atau penambahan jenis kegiatan usah diluar tercantum dalam Izin Usaha Perikanan (IUP);
23. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah Surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan;
24. Izin Usaha perikanan (IUP) adalah Izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang pribadi atau Badan HUKUM yang bergerak dibidang usaha Perikanan;
25. Surat Keterangan Asal adalah Surat yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan pengangkutan ikan dari suatu daerah ke daerah yang lain;
26. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan kepada umum pada tempat-tempat yang sudah ditentukan menurut cara dan ketentuan yang ditetapkan.
27. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bsgi wajib retribusi untuk Memanfaatkan Pemanfaatan ijin.
28. Wajib retribusi adalah seorang pribadi dan badan menurut perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
29. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan Obyek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut perundang-undangan retribusi daerah.
30. Surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
31. Surat taguhan retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.
32. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat kep[utusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

34. Surat keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD, dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
35. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkain tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengupulkan bukti yang dengan bukti untuk membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

Pasal 2

Dengan nama izin usaha kelautan dan perikanan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha kelautan dan perikanan.

Pasal 3

- 1) Obyek Retribusi adalah :
 - a. Izin Usaha Perikanan (IUP);
 - b. Surat Penangkapan Ikan (SPI);
 - c. Surat Keterangan Asal.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c adalah :
 - A. Izin Usaha Kelautan dan Perikanan (IUKP);
 1. Izin Usaha penangkapan Ikan.
 - 1.1. Izin usaha penangkapan skala menengah (5-10 GT)
 - 1.2. Izin Usaha penangkapan skala kecil (1-5 GT)
 2. Izin Usaha Rumpon / Rakit.
 3. Izin Usaha Penampungan hasil Kelautan dan Perikanan :
 - 3.1. ≤ 25 ton
 - 3.2. $> 25 - 50$ ton
 - 3.3. $> 50 - 100$ ton
 - 3.4. $> 100 - 200$ ton
 - 3.5. > 200 ton

4. Izin Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan :
 - 4.1. Izin Usaha Pengasinan
 - 4.2. Izin Usaha Pengeringan
 - 4.3. Izin Usaha Pengasapan
 - 4.4. Izin Usaha Pengalengan
 - 4.5. Izin Usaha Pengolahan Ikan Kayu
 5. Izin Usaha Budidaya Kelautan dan Perikanan
 - 5.1. Izin Usaha Budidaya Kerang / Siput Mutiara
 - 5.2. Izin Usaha BUdidaya Rumput Laut
 - 5.3. Izin Usaha Budidaya Ikan Karang
 - 5.4. Izin Usaha Budidaya Teripang
 - 5.5. Izin Usaha BUdidaya Ikan Air Tawar dijaring apung / karamba
 - 5.6. Izin Usaha Budidaya dikolam air deras
- B. Surat Peangkapan Ikan (SPI)
1. Purse Seine (Pukat Cincin)
 2. Mini Puse Seine (Soma Giop)
 3. Pancing (Funae)
 4. Pukat Pantai (Soma Dampar)
 5. Gil Net (Jaring Insang/Dasar/Hanyut)
 6. Bagan 1 (satu) perahu
 7. Bagan 2 (dua) perahu
 8. Bubu (perangkap)
 9. Soma Tagaho
 10. Sesar (Penangkap Nener)
 11. Long Line (Dasar,Permukaan)
 12. Pukat Cang
- C. Surat Keterangan Asal (SKA) :

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang atau badan memperoleh izin usaha dibidang Kelautan dan Perikanan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Izin Usaha Kelautan dan Perikanan serta pungutan retribusi atasnya digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- 1) Setiap Usaha Kelautan dan Perikanan wajib memiliki Izin dari Bupati.
- 2) Tata Cara dan Syarat-syarat memperoleh izin sebagaimana pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
TERSTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- 1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan besarnya tariff retribusi perijinan didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- 2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
STURKTUR BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 8

- 1) Sturktur penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis izin yang diberikan.
- 2) Sturktur dan besarnya tariff ditetapkan sebagai berikut :

A. Izin Usaha Kelautan dan Perikanan (IUKP)

1. Izin Usaha Penangkapan Ikan

1.1. Izin Usaha Penangkapan Skala

Menengah (5 – 10 GT)

Rp.300.000,-/ Thn

1.2. Izin Usaha Penangkapan skala kecil(1-5 GT)

Rp.100.000,-/ Thn

2. Izin Usaha Rumpon / Rakit

Rp.250.000,-/ Thn

3. Izin Usaha Penampungan hasil Kelautan dan Perikanan

3.1. ≤ 25 ton

Rp.200.000,-/ Thn

3.2. > 25 – 50 ton

Rp.300.000,-/ Thn

3.3. > 50 – 100 ton

Rp. 450.000,-/ Thn

3.4. > 100 – 200 ton

Rp.500.000,-/ Thn

3.5. > 200 ton

Rp.750.000,-/ Thn

4. Izin Usaha Pengolahan hasil Kelautan dan perikanan

4.1. Izin Usaha Pengasinan Skala besar

Rp.50.000,- / Thn

4.2. Izin Usaha Pengeringan Skala besar

Rp.50.000,- / Thn

4.3. Izin Usaha Pengasapan Skala besar

Rp.50.000,- / Thn

4.4. Izin Usaha Pengalengan	Rp.200.000,-/ Thn
4.4.1. 0 -25 ton	Rp.2.000.000,-/ Thn
4.4.2. 25 – 50 ton	Rp.3.000.000,- / Thn
4.4.3. > 50 ton	Rp.4.000.000,; / Thn
4.5. Izin Usaha Pengolahan Ikan Kayu	Rp.500.000,- / Thn
5. Izin Usaha Budidaya Kelautan dan Perikanan	
5.1. Izin Usaha Budidaya Kerang/siput mutiara	Rp. 500,-/m ² / Thn
5.2. Izin Usaha Budidaya Rumput laut	Rp. 100,-/m ² / Thn
5.3. Izin Usaha Budidaya Ikan Karang	Rp. 300,-/m ² / Thn
5.4. Izin Usaha Budidaya teripang	Rp. 250,-/m ² / Thn
5.5. Izin Usaha Budidaya Ikan tawar di Jarring apung/karambah	Rp. 250,-/m ² / Thn
5.6. Izin Usaha Budidaya di kolam air deras	Rp. 500,-/m ² / Thn
B. Surat Penangkapan Ikan (SPI)	
1. Purse Seine (Pukat Cincin)	Rp.500.000,-/unit/ Thn
2. Mini Puse Seine (Soma Giop)	Rp. 150.000,-/unit/ Thn
3. Pancing (Funae) long line	Rp. 150.000,-/unit/ Thn
4. Pukat Pantai (Soma Dampar)	Rp. 25.000,-/unit/ Thn
5. Gil Net (Jaring Insang/Dasar/Hanyut)	Rp. 15.000,-/unit/ Thn
6. Bagan 1 (satu) perahu	Rp. 100.000,-/unit/ Thn
7. Bagan 2 (dua) perahu	Rp. 75.000,-/unit/ Thn
8. Bubu (perangkap)	Rp. 20.000,-/unit/ Thn
9. Soma Tagaho	Rp. 50.000,-/unit/ Thn
10. Seser (Penangkap Nener)	Rp. 5.000,-/unit/ Thn
C. Surat Keterangan Asal (SKA)	Rp. 20,-/Kg

BAB VII STURKTUR BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terhutang di Wilayah Daerah tempat izin usaha diberikan.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Saat retribusi Terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang ditunjukkan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- 1) Wajib Retribusi, Wajib mengisi SPdORD;
- 2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- 3) Bentuknya, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- 1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi tertuang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- 2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditentukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- 3) Bentuknya, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENYETORAN DAN PEMBAYARAN PUNGUTAN

Pasal 13

- 1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- 3) Tata cara Pemungutan Retribusi ditetapkan oleh Bupati;
- 4) Kepada Petugas Pemungut diberikan Uang Perangsang sebesar 5 % dari Realisasi Penerimaan.

Pasal 14

- 1) Pembayaran Retribusi Terhutang harus dilunasi sekaligus;
- 2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan KTRD;
- 3) Tata cara Pembayaran, Penyetoran, tempat Pembayaran diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
TATA ACARA PENAGIHAN

Pasal 15

- 1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen yang lain yang dipersamakan, SKDRBT, STRD dan Surat Keputusan Keneratan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi ditagih melalui Badan Urusan Piutan dan Lelang Negara (BUPLN);
- 2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakn berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KEBERATAN

Pasal 16

- 1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- 3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- 4) Keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- 5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- 6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membyar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- 1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- 2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atas sebagian menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- 3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- 1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- 2) Bupati dalam rangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.
- 3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- 4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- 5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 19

- 1). Permohonan pengembalian retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menunjukkan ;
Nama dan alamat Wajib Retribusi;
Masa Retribusi;
Besarnya Kelebihan Pembayaran;
Alasan yang singkat dan jelas;
- 2). Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- 3). Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 20

- 1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar retribusi.
- 2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya, bagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- 1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- 2) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- 3) Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- 1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- 2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 23

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu lingkup pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Dearah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengupulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar Keterangan atau Laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan shubungan dengan tindak pidana Perpajakan Dearah dan Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakn Daerah dan Retribusi;
 - e. Melakukan penyeledahan untuk bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan tindak pidana dibidang Perpajakn Daerah dan Retribusi;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- 1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratu) setiap bulan dari Retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- 2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memiliki Izin atau Dokumen yang Sah dikenakan sanksi Administrasi 4 (empat) kali tariff retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- 1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);
- 2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BABA XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di : Boroko

Pada tanggal : 12 Mei 2008



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA


H.R. MAKAGANSA

Di undangkan di : Boroko

Pada tanggal : 12 Mei 2008

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN



Drs. Hi. REKY POSUMAH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 131 843 684

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2008 NOMOR 20

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG
IZIN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparatur pemerintah Kabupaten/Kota melainkan perlu adanya dukungan dan peran aktif semua komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan pemasyarakatan termasuk peran aktif masyarakat dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang pada gilirannya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Ikan sebagai salah satu potensi sumberdaya kekayaan di bidang kelautan dan perikanan serta mata pencaharian pokok dari sebagian anggota masyarakat. Untuk itu perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya guna menjamin kelestarian dan terpeliharanya sumberdaya yang merupakan sumberdaya kekayaan kelautan dan perikanan perlu diperhatikan dan sebaik-baiknya guna menjamin kelestarian laut serta terpeliharanya sumberdaya perikanan diperairan laut; air tawar; air payau maupun perairan umum di Kabupten Bolaang Mongondow Utara secara optimal dan merupakan sumber pendapatan daerah Kabupten Bolaang Mongondow Utara.

Sehubungan dengan itu guna menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka diambil langkah-langkah untuk melakukan perubahan terhadap pengaturan penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan dengan ditetapkannya peraturan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas
- Pasal 2 : cukup jelas
- Pasal 3 : cukup jelas
- Pasal 4 : cukup jelas
- Pasal 5 : cukup jelas
- Pasal 6 : cukup jelas
- Pasal 7 : cukup jelas
- Pasal 8 :
- Ayat (1) : cukup jelas
- Ayat (2) :
- Huruf A

Angka 1-4 : cukup jelas

Angka 5 : Izin Usaha Budidaya Kelautan dan Perikanan yang dihitung dalam satuan unit, minimal berukuran 8 s/d 10 M² (delapan sampai dengan sepuluh meter persegi).

Pasal 9 : cukup jelas
Pasal 10 : cukup jelas
Pasal 11 : cukup jelas
Pasal 12 : cukup jelas
Pasal 13 : cukup jelas
Pasal 14 : cukup jelas
Pasal 15 : cukup jelas
Pasal 16 : cukup jelas
Pasal 17 : cukup jelas
Pasal 18 : cukup jelas
Pasal 19 : cukup jelas
Pasal 20 : cukup jelas
Pasal 21 : cukup jelas
Pasal 22 : cukup jelas
Pasal 23 : cukup jelas
Pasal 24 : cukup jelas
Pasal 25 : cukup jelas
Pasal 26 : cukup jelas
Pasal 27 : cukup jelas
Pasal 28 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

NOMOR : 20